

**DELIK PEMBUNUHAN SENGAJA
MENURUT
HUKUM PIDANA ISLAM DAN KUHP**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

**ADIB MASYKURI
NIM. 9536 2421**

DI BAWAH BIMBINGAN

- 1. Hj. SITI AMINAH HIDAYAT, S. H**
- 2. Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M. Hum**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AL-JÂMI'AH AL-ISLÂMIYYAH AL-HUKÛMIYYAH
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2001 M / 1422 H**

ABSTRAK

Berkaitan dengan perlindungan terhadap jiwa, al-Qur'an secara khusus telah mengaturnya yaitu dengan prinsip kejahatan jiwa dibalas dengan jiwa. Al-Qur'an juga menyebutkan beberapa macam pembunuhan dalam berbagai kategori yaitu sengaja (al-'amd), salah (al-khatta') dan serupa sengaja (syibh al-'amd). Dalam KUHP dikenal juga adanya pembunuhan sebgaja (dolus) dalam pasal 338 dan pembunuhan kekhilafan (culpa) dalam pasal 359, di mana pembalasannya masing-masing berupa pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun dan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau pidana kurungan selama-lamanya satu tahun.

Jenis penelitian ini adalah penelitian literature (library research), dan sifat penelitiannya adalah deskriptif-analitik, dengan menggunakan pendekatan normative dan yuridis. Sedang analisa datanya dengan metode komparasi.

Melihat pada ada tidaknya niat dalam melakukan tindak pidana pembunuhan dapat dikategorikan bahwa pembunuhan ada kalanya bersengaja (dolus) dan benar-benar karena suatu kesalahan (culpa). Baik pembunuhan tersebut disertai niat atau tidak menurut kedua system hukum ini melarang adanya perbuatan pembunuhan tersebut. Mengacu pada pasal 338 KUHP yang merupakan aturan umum tentang kejahatan terhadap jiwa, dapat dikatakan bahwa perbuatan ini untuk menghilangkan nyawa oranglain. Perbuatan ini dapat dikatakan sebagai delik bila dilakukan tanpa adanya perintah Hukum sehingga mengakibatkan hal-hal yang dilarang oleh Undang-Undang.

Key word: Delik pembunuhan sengaja, Hukum pidana Islam, KUHP

Hj. Siti Aminah Hidayat, S. H

Dosen Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Sdr. Adib Masykuri

Kepada Yang Terhormat,

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

di-

Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi sdr:

Nama : Adib Masykuri

Nim/Fak : 9536 2421 / Syari'ah

Judul : **DELIK PEMBUNUHAN SENGAJA MENURUT
HUKUM PIDANA ISLAM DAN KUHP**

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini, kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 April 2001 M
13 Muharram 1422 H

Pembimbing I


Hj. Siti Aminah Hidayat, S. H

NIP. 150 179 153

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum

Dosen Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Sdr. Adib Masykuri

Kepada Yang Terhormat,

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

di-

Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi sdr:

Nama : Adib Masykuri

Nim/Fak : 9536 2421 / Syari'ah

Judul : DELIK PEMBUNUHAN SENGAJA MENURUT
HUKUM PIDANA ISLAM DAN KUHP


Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini, kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 April 2001 M
13 Muharram 1422 H

Pembimbing II


Drs. Makhrus Munajat, M. Hum
NIP. 150 260 055

PENGESAHAN

**Skripsi Berjudul
DELIK PEMBUNUHAN SENGAJA MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM
DAN KUHP**

Yang Disusun Oleh :


Adib Masykuri
NIM. 9536 2421

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 22 Muharram 1422 H / 16 April 2001 M dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.


Yogyakarta, 5 Juni 2001




KETUA SIDANG


Drs. Fuad Zein, MA
NIP. 150 228 207


SEKRETARIS SIDANG


Drs. Supriatna
NIP. 150 204 357


Pembimbing I


Hj. Siti Aminah Hidayat, SH
NIP. 150 179 153


Pembimbing II


Drs. Makhrus Munajat, M. Hum
NIP. 150 260 055

Penguji I


Hj. Siti Aminah Hidayat, SH
NIP. 150 179 153

Penguji II


Drs. Abdul Halim, M. Hum
NIP. 150 242 804

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988 No. 158 tahun 1987, No. 0543 b/U/1987.

Pedomannya adalah sebagai berikut :

1. Konsonan

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1.	ا	alif	-	tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	b	be
3.	ت	ta'	t	te
4.	ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
5.	ج	jim	j	je
6.	ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
7.	خ	kha'	kh	ka dan ha
8.	د	dal	d	de
9.	ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
10.	ر	ra'	r	er

11.	ز	zai	z	zet
12.	س	sin	s	es
13.	ش	syin	sy	es dan ye
14.	ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
15.	ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
16.	ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
17.	ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
18.	ع	'ain	ʿ	koma terbalik (di atas)
19.	غ	gain	g	ge
20.	ف	fa'	f	ef
21.	ق	qaf	q	ki
22.	ك	kaf	k	ka
23.	ل	lam	l	el
24.	م	mim	m	em
25.	ن	nun	n	en
26.	و	wau	w	we
27.	ه	ha'	h	ha

28.	ء	hamzah	‘	apostrof
29.	ي		y	ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متَعَدِّينَ ditulis muta‘aqidain

عِدَّةٌ ditulis ‘iddah

3. Ta’ marbutah di akhir kata

a. bila mati atau mendapat harkat sukun, ditulis h

هبةٌ ditulis hibah

جزيةٌ ditulis jizyah

b. bila hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, ditulis t

المدينةُ ditulis al-madinatu

القطرةُ ditulis al-fitratu

c. bila diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, ditulis h

روضةُ الاطفالِ ditulis raudah al-atfal

المدينةُ المنورةُ ditulis al-Madinah al-Munawwarah

4. Vokal pendek

َ (fathah) ditulis a

ِ (kasrah) ditulis i

' (dammah) ditulis u

5. vokal panjang

a. fathah+alif ditulis

جاهلية ditulis jāhiliyyah

b. fathah+ya' mati ditulis

يسعى ditulis yas'ā

c. kasrah+ya' mati ditulis

مجيد ditulis majīd

d. dammah+wau mati ditulis u

فروض ditulis furūd

6. Vokal rangkap

a. fathah+ya' mati ditulis

بينكم ditulis bainakum

b. fathah+wau mati ditulis au

قول ditulis qaul

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أنتم ditulis a'antum

لئن شكرتم ditulis la'in syakartum

8. Kata sandang alif+lam

a. bila diikuti huruf qomariyyah, ditulis al-

القران ditulis al-Qur'an

القياس ditulis al-Qiyās

- c. bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al-nya

السَّمَاءُ ditulis as-sama

الشَّمْسُ ditulis asy-syams

9. Huruf besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Dapat ditulis menurut pengucapannya atau penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ ditulis zawil-furud atau zawi al-furud

أَهْلُ السُّنَّةِ ditulis ahlus-sunnah atau ahlu as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد ان لا اله الا الله وأشهد ان محمدا
رسول الله والهجرة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين
وعلى اله واصحابه اجمعين , اما بعد

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada umat manusia, yang telah menurunkan cahaya kebenaran kepada hamba-hamba-Nya. Hanya kepada Allah kami berlindung dan memohon pertolongan. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya.

Penyusun panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufiq dan inayah-Nya kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “**Delik Pembunuhan Sengaja menurut Hukum Pidana Islam dan KUHP**” guna memenuhi sebagian dari persyaratan dalam mencapai gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Skripsi ini merupakan hasil pemikiran maksimal dari penyusun, Akan tetapi karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penyusun miliki, maka

penyusun yakin bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, sehingga kritik dan juga saran yang konstruktif dari semua pihak sangat penyusun harapkan.

Keberhasilan yang penyusun peroleh ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini, penyusun ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini, secara khusus penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak DR. H. Syamsul Anwar, MA. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Hj. Siti Aminah Hidayat SH dan Bapak Maichrus Munajat M. Hum. Masing-masing selaku pembimbing satu dan dua yang dengan sabar telah membimbing, mengarahkan dan memberikan saran-saran dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Drs. H. Fuad Zein, MA dan Drs. Abdul Halim, M.Hum, masing-masing selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum.

Akhirnya hanya iringan do'a *Jazakum Allah khairan kasira*, yang bisa penyusun berikan. Dan semoga skripsi ini bisa bermanfaat, khususnya bagi penyusun dan umumnya bagi para pengkaji Hukum Islam.

Yogyakarta, 27 Maret 2001 M
2 Muharram 1422 H


Adib Masykuri
9536 2421

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB –LATIN	v
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian.....	22
G. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II PEMBUNUHAN SENGAJA MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM	26
A. Pengertian, Kriteria dan Dasar Hukum Delik Pembunuhan Sengaja.....	26
1. Kriteria Delik Pembunuhan Sengaja.....	28
2. Dasar Hukum Delik Pembunuhan Sengaja	32

B. Sanksi Hukuman dan Syarat – syarat Delik Pembunuhan Sengaja.....	34
1. Sanksi Hukuman	34
2. Syarat Pembunuhan Sengaja	45
C. Alasan Penetapan Kriteria dan Sanksi.....	51
1. Alasan Penetapan Kriteria.....	51
2. Alasan Penetapan Sanksi / Hukuman	52

BAB III . DELIK PEMBUNUHAN SENGAJA MENURUT KUHP.....54

A. Kriteria dan Dasar Hukum Delik Pembunuhan Sengaja	54
1. Kriteria Delik Pembunuhan Sengaja.....	55
2. Dasar Hukum Pembunuhan Sengaja.....	65
B. Syarat dan Sanksi Delik Pembunuhan Sengaja	69
1. Syarat – syarat Delik Pembunuhan Sengaja.....	69
2. Sanksi Hukum Delik Pembunuhan Sengaja.....	72
C. Alasan Penetapan Kriteria dan Sanksi	78
1. Alasan Penetapan Kriteria.....	78
2. Alasan Penetapam Sanksi.....	80

**BAB IV DELIK PEMBUNUHAN SENGAJA MENURUT HUKUM
PIDANA ISLAM DAN KUHP : ANALISIS
PERBANDINANGAN.....82**

A. Kriteria Delik Pembunuhan Sengaja	82
--	----

1. Persamaan.....	82
2. Perbedaan	87
3. Sebab Perbedaan.....	88
B. Sanksi Hukuman Delik Pembunuhan Sengaja	89
1. Persamaan.....	89
2. Perbedaan	90
3. Sebab Perbedaan.....	93
BAB V PENUTUP.....	95
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran-Saran	97
DAFTAR PUSTAKA.....	98
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. Terjemahan.....	I
B. Biografi Tokoh-Ulama.....	V
C. Curriculum Vitae	IX

BAB I

PENDAHULUAN

2

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menjadikan manusia untuk saling berinteraksi antar sesama. Sejak lahir manusia bergaul dengan manusia lain, pertama kali dengan keluarganya yang akhirnya meluas dalam suatu wadah yang bernama masyarakat. Mereka saling melengkapi dalam memenuhi segala kebutuhannya, tentu saja dalam proses interaksi dengan orang lain akan timbul suatu keadaan yang mana membutuhkan adanya suatu aturan atau norma untuk melindungi hak seseorang diatas kebebasan orang lain.

↳ Pergaulan hidup manusia diatur oleh pelbagai macam kaidah atau norma, yang pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan tentram. Didalam pergaulan tersebut, manusia mendapatkan pengalaman-pengalaman tentang bagaimana memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok atau *primary needs* yang antara lain mencakup sandang, pangan, keselamatan jiwa...¹⁾ ✕

¹⁾ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Cet 7 (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1994), hlm. 59.

✕ Dalam sejarah kehidupan manusia telah diketahui bahwa kejahatan atau yang lazimnya disebut dengan *jinayat*²⁾ pertama kali yang berhubungan dengan kejahatan terhadap keselamatan jiwa manusia diperkenalkan oleh anak Nabi Adam AS yaitu ketika Qabil membunuh saudaranya sendiri Habil.

Harus kita akui bahwa kejahatan akan selalu ada selama manusia ada atau dengan kata lain bahwa kejahatan di bumi ini adalah setua umur manusia. ✕

2 - Untuk mengatur hal itu Allah SWT menurunkan pedoman kepada hambanya berupa al - Qur'an dimana di dalamnya merupakan dasar hukum dan pijakan di dalam hukum pidana Islam, dimana ditetapkan bahwa balasan untuk suatu perbuatan harus sebanding dengan perbuatan itu. Melihat pada jenis kejahatan yang telah ditentukan oleh al - Qur'an, dapat kita ketahui bahwa kejahatan pembunuhan adalah merupakan kejahatan terhadap jiwa sehingga ditentukan sendiri oleh al - Qur'an. ✕

Kesucian jiwa manusia harus dijaga dan tidak boleh disakiti dengan berbagai cara dan upaya harus dilindungi. Tidak seorang pun boleh menyakiti tanpa adanya alasan yang dibenarkan al - Qur'an, seperti petugas qisas dalam melaksanakan adanya hukuman terhadap kasus pembunuhan. Sehingga dengan adanya pembalasan ini diharapkan akan adanya jaminan keselamatan masyarakat dan melindungi setiap jiwa manusia.

²⁾ Marsum, *Jinayat-Hukum Pidana Islam*, Cet 2 (Yogyakarta: FH UII, 1984), hlm. 1.

« Allah SWT memandang arti pentingnya kehidupan bagi manusia dimana melenyapkan hidup manusia tanpa hak adalah sama artinya dengan melenyapkan kehidupan semua manusia. Namun sebaliknya menyelamatkan kehidupan seorang manusia berarti pula telah menyelamatkan kehidupan semua manusia.

... من قتل نفسا بغير نفس او فسادا في الارض فكأنما قتل الناس

جميعا ومن احيها فكأنما احيا الناس جميعا ...

3)

... ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الاباحق

4)

Tetapi di sisi lain manusia mempunyai nafsu yang akan membawanya kesikap serakah dan sewenang-wenang, maka untuk mengatasi dan menanggulangnya perlu sebuah kontrol yang dapat menjamin adanya ketentraman masyarakat.

Tiap manusia mempunyai keperluan sendiri-sendiri, yang kadang bersepadanan dengan orang lain. Akan tetapi kadang juga berseberangan kepentingan, sehingga akan dapat menimbulkan pertikaian yang mengganggu keserasian hidup bersama. Dalam hal ini maka orang yang kuat akan menindas dan menekan kehendak yang lemah.

³⁾ Al-Maidah (5): 32.

⁴⁾ Al-An'am (6): 151.

4.

↳ Maka sangatlah perlu suatu peraturan yang dapat dijadikan petunjuk di dalam hidup bermasyarakat, yang memberikan batasan-batasan kita didalam bermasyarakat. Peraturan hidup masyarakat yang bersifat mengatur dan memaksa untuk menjamin tata teertib dalam masyarakat, yang menurut Drs. CST. Kansil dinamakan peraturan hukum atau *kaedah hukum*.⁵⁾

Hukum diciptakan adalah untuk mencapai suatu kedamaian dalam masyarakat. Bila dilihat fungsi hukum yang terbagi atas hukum perdata, dagang dan pidana yang setiap masing-masing mempunyai ciri dan sifat yang berbeda karena segmen permasalahannya berbeda.

Secara umum hukum pidana dapat diberi pengertian dengan hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.⁶⁾ Penjatuhan pidana merupakan suatu petaka bagi pelanggar dan merupakan alternatif terakhir yang dilakukan apabila usaha-usaha pencegahan dianggap sudah tidak mampu.

Di sini dapat dipahami bahwa tujuan adanya hukum baik dari pandangan hukum pidana Islam maupun hukum pidana, keduanya sama-sama bertujuan menjaga akan kepentingan masyarakat. x

⁵⁾ CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet 8 (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 34.

⁶⁾ *Ibid.*, hlm. 257.

Di dalam Islam pembentukan hukum didasari atas perlindungan terhadap lima hal yaitu perlindungan atas agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Perlindungan terhadap lima hal itu sering kita namakan dengan *maqasid asy-syari'ah* dan sebagai aplikasi perlindungan terhadapnya maka diatur sanksi-sanksi hukumnya secara spesifik. ✓

Berkaitan dengan perlindungan terhadap jiwa, Al - Qur'an secara khusus telah mengaturnya yaitu dengan prinsip kejahatan jiwa dibalas dengan jiwa. Al - Qur'an juga menyebutkan beberapa macam pembunuhan dalam berbagai kategori yaitu : sengaja (*al - 'amd*), salah (*al - Khatta'*) dan serupa sengaja (*syibh al - 'amd*). Hal serupa juga dalam KUHP dikenal juga adanya pembunuhan sengaja (*dolus*) dalam pasal 338 dan pembunuhan kekhilafan (*culpa*) dalam pasal 359, dimana pembalasannya masing-masing berupa pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun dan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau pidana kurungan selama-lamanya satu tahun. ⁷⁾ ✕

✕ Tujuan pokok hukuman dalam Syari'at Islam adalah pencegahan, pengajaran dan pendidikan.⁸⁾ ✕ Perbuatan yang diancam dengan hukuman itu mungkin karena mengabaikan perintah atau juga melanggar larangan. Arti pencegahan adalah agar pelaku melakukan perintah atau berhenti melakukan suatu perbuatan. Di sini terlihat bahwa suatu hukum dapat mempengaruhi jiwa

⁷⁾ R. Sugandhi, *KUHP dan Penjasalamya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), hlm. 357 & 373.

⁸⁾ Marsum, *Jinayat...*, hlm. 182.

manusia. Sehingga apabila suatu perbuatan diancam dengan hukuman yang jelas dan dirasa sangat berat akan berakibat berkurangnya suatu tindak perbuatan yang melanggar.

x Dalam rancangan KUHP juga dilukiskan tujuan dari hukum pidana yaitu :

- a. untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk.
- b. untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna.
- c. untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.
- d. Pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.⁹⁾

Di sini dapat dilihat bahwa ancaman antar kedua aturan hukum tersebut berbeda. Indonesia yang sebagian besar penduduknya adalah beragama Islam dalam hal ini akan melihat beda hukuman yang ditetapkan KUHP atas pembunuhan sedangkan Hukum Islam telah menetapkan hukumannya dalam al-Qur'an. x

Kejahatan akan semakin kecil persentasinya apabila hukuman atau sanksinya jelas dan terasa berat. Semakin berat hukuman semakin kecil

⁹⁾ Djoko Prakoso dan Nurwachid, *Studi tentang Pendapat – pendapat mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa ini*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 24.

kemungkinan orang melakukan suatu tindak kejahatan. Hukum pidana Islam yang berat jika ditinjau dari Psikologi modern adalah suatu hukuman yang berfungsi sebagai penjeratan (*deterrence*), baik pada si pelaku kejahatan maupun pada orang lain yang berniat untuk melakukan tindak kejahatan, demikian menurut Leiser yang dikutip oleh Dr. Djamaluddin Ancok dan Fuat Nasori.¹⁰⁾

B. Pokok Masalah

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa antar hukum pidana Islam dan KUHP ada persamaannya namun tidak menutup kemungkinan adanya perbedaan.

Berkaitan dengan hal itu maka dapat diajukan beberapa pokok masalah yang nantinya akan dijadikan sasaran utama pembahasan penelitian ini :

1. Bagaimana kriteria dan sanksi hukuman pidana delik pembunuhan sengaja menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif (KUHP).
2. Bagaimana alasan penetapan kriteria dan sanksi hukuman pidana delik pembunuhan sengaja menurut kedua sistem hukum tersebut.

C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini dilakukan bertujuan :

¹⁰⁾ Djamaludin Ancok dan Fuat Nashori Suroso, *Psikologi Islami Solusi Islam atas Problem-problem Psikologi*, Cet II (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 14.

1. Untuk menjelaskan mengenai pidana pembunuhan khususnya pembunuhan sengaja tentang kriteria dan sanksi dilihat dari sisi hukum Islam dan hukum pidana positif (KUHP) yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk menjelaskan alasan penetapan kriteria dan sanksi pidana delik pembunuhan sengaja menurut hukum pidana Islam dan pidana positif.

Kegunaan dari penelitian ini :

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan berguna bagi pengembangan pemikiran bidang hukum Islam, juga sebagai salah satu kontribusi pemikiran penyusun khususnya dalam bidang hukum pidana terutama masalah delik pembunuhan sengaja yang berlaku di masyarakat.
2. Diharapkan dapat berguna bagi yang berminat mengenal dan mengkaji masalah kriteria dan sanksi pidana delik pembunuhan sengaja menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif dengan memperhatikan kekuatan akan dasar atau alasan yang dipakai oleh kedua sistem hukum tersebut.

D. Telaah Pustaka

Sejauh yang penulis ketahui belum ada buku yang membahas secara khusus dan detail tentang hukuman yang diberikan oleh KUHP terhadap pelaku pembunuhan dipandang dari segi hukum Islam. Tetapi ada beberapa bahasan tentang tindak pidana pembunuhan namun dilihat dari salah satu sudut pandang saja.

Dalam Hukum Islam, istilah kejahatan dikenal dengan *jarīmah* dimana menurut Abd al-Qadir Audah adalah sebagai suatu larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukum *ḥad* atau *ta'zīr*.¹¹⁾ Perbuatan yang dilarang tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintah. Dalam pengertian lain kejahatan sebagai perbuatan atau tindakan anti sosial yang menimbulkan kerugian, ketidakpatutan di masyarakat. Negara harus menjatuhkan sanksi pada pelaku kejahatan.¹²⁾ Sedangkan menurut hukum kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal.¹³⁾ Dalam KUHP mengenai delik kejahatan khususnya kejahatan yang berhubungan dengan jiwa diatur dalam buku II Bab XIX pasal 338-350. Di dalamnya kita dapat ketahui pengertian pembunuhan dilihat dari segi pembagiannya secara umum, yaitu pembunuhan dalam pasal

¹¹⁾ Abd al - Qādir Audah , *at-Tasyrī' al - Jinā'ī al-Islāmī Muqāranah bi al-Qāmūn*, (Kairo: Maktabah Dār al - 'Urbah, 1965), I: hlm. 66.

¹²⁾ Sudjono D Simanjuntak B, *Doktrin-doktrin Kriminologi*, (Bandung: Alumni, 1987), hlm. 40.

¹³⁾ Soedjono D Simanjuntak B, *Ilmu Jiwa Kejahatan*, (Bandung: PT Karya Nusantara, 1977), hlm. 15.

338, bentuk pokok dari kejahatan ini adalah pembunuhan yang menghilangkan jiwa seseorang.

Dapat disebutkan di sini bahwa pasal 338 adalah pasal umum tentang pembunuhan :

Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang, karena pembunuhan biasa, dipidana dengan pidana penjara selama – lamanya lima belas tahun.

✧ Dalam bukunya R. Sugandhi, SH menjelaskan pasal tersebut menerangkan peristiwa kejahatan adalah termasuk “makar mati” atau pembunuhan. Dalam pasal ini perlu dibuktikan suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, dan kematian itu memang disengaja. Dan apabila peristiwa itu tidak disengaja dapat dikenakan pasal lainnya.¹⁴⁾ ✧

✧ Menurut R. Atang Ranoemihardja, SH bahwa pembunuhan adalah termasuk delik materiil yaitu peristiwa tersebut baru dapat dipidana apabila telah timbul akibat perbuatan yang bersangkutan. Beliau juga menyajikan tentang arti “sengaja” (*opzettelijk*) menurut *Memori van Toelichting* (memori penjelasan); yang dimaksud dengan “sengaja” itu artinya sama dengan “dikehendaki dan diketahui” (*willens en wetens*). Dalam buku ini juga mengupas tentang beberapa teori sengaja.¹⁵⁾ ✧

¹⁴⁾ R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), hlm. 357.

¹⁵⁾ R. Atang Ranoemihardja, *Hukum Pidana Azas – azas, Pokok Pengertian dan Teori serta Pendapat para Sarjana*, Cet 1 (Bandung: Tarsito, 1984), hlm. 97.

◀ Di samping jenis-jenis kejahatan terhadap jiwa seseorang terdapat juga kategori lain dari jenis-jenis kejahatan yaitu kejahatan yang disengaja dan karena kesalahan. Kejahatan terhadap jiwa seseorang punya hubungan serta dengan kejahatan terhadap badan atau tubuh seseorang. Kejahatan terhadap jiwa merupakan kejahatan yang bersifat materiil dimana akibatnya yang dan diancam dengan hukuman oleh UU.¹⁶⁾ ▶

◀ Begitu pula persoalannya dengan delik pembunuhan secara sengaja menurut Hukum Islam, dalam hal ini pelaku delik dikenakan pidana qisas, yaitu jiwa dibalas dengan jiwa. Setiap orang tanpa kecuali terlepas dari ras, ideologi, kebangsaan dan bahkan agama yang dianutnya. Apabila melakukan pembunuhan dengan sengaja tanpa hak maka ia harus dibalas dengan pidana yang serupa yaitu pidana mati. ▶

E. Kerangka Teoretik

Seperti yang telah diketahui, bahwa menurut kodrat alam, manusia adalah mahluk sosial yang mana di dalam kehidupannya membutuhkan orang lain. Hal ini menandakan tidak ada seorangpun manusia yang hidup seorang diri terlepas dari proses interaksi dengan manusia lain. Keadaan ini disebabkan karena adanya beberapa kebutuhan manusia yang diperlukan baik kebutuhan lahiriyah maupun batiniyah. Oleh sebab itu manusia disebut sebagai zoon

¹⁶⁾ Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II)*, cet 1 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hlm. 88.

politicon, makhluk sosial, makhluk yang bermasyarakat yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain, satu sama lain saling membutuhkan dan melengkapi.

y Hukum adalah terlahir dari proses interaksi antar manusia, untuk mempertahankan hak dan kepentingannya masing-masing. Manusia dengan berbagai macam sifat dan watak serta kepentingannya kadang dalam suatu hal mempunyai kepentingan yang sepadan, namun kadang juga mempunyai kepentingan yang tidak sama yang sehingga akan menimbulkan berbagai persoalan yang mengganggu keserasian hidup bersama.

- Maka dalam hal ini mungkin manusia membutuhkan suatu aturan yang akan memberi petunjuk dan bagaimana seharusnya ia berbuat, yang memuat peraturan hal mana yang boleh dilakukan dan yang mana yang harus dihindari.

Kelangsungan keseimbangan dalam hidup bermasyarakat akan terjamin, apabila aturan-aturan yang berlaku diadakan dan terlahir dari kehendak dan keinsyafan tiap-tiap anggota masyarakat. Setiap pelanggaran atas peraturan-peraturan hukum yang ada, maka dikenakan sanksi hukuman sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum yang telah dilakukannya. Dengan demikian hukum bersifat mengatur dan memaksa.

z Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum terlahir adalah untuk menjamin adanya perlindungan hak yang bersendikan akan asas keadilan dari masyarakat.

Dalam setiap hukum pidana, perhatian yang paling utama diberikan adalah perhatian terhadap bentuk hukuman yang dijatuhkan kepada setiap pelanggar hukum. Studi yang dilakukan terhadap teori hukuman adalah langkah yang esensial dalam memahami suatu hukum pidana tertentu. Dengan adanya kejelasan tentang teori hukuman maka akan diketahui tujuan dari sistem pidana itu.

↳ Dalam hukum positif dapat diketahui bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.¹⁷⁾

↳ Perbuatan tersebut berupa pelanggaran – pelanggaran (*overtredingen*) dan kejahatan – kejahatan (*misdrijven*) terhadap kepentingan umum.¹⁸⁾ Pengertian kepentingan umum tersebut mencakup badan dan peraturan perundangan negara. Kepentingan hukum tiap manusia itu adalah menyangkut jiwa, raga/tubuh, kemerdekaan, kehormatan, dan hak milik/harta benda.¹⁹⁾

↳ Tujuan pemidanaan dalam hukum pidana positif adalah variasi dari bentuk – bentuk penjeraan, baik yang ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri

¹⁷⁾ Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, cet. 4 (Jakarta: Bina Aksara, 1991), hlm. 54.

¹⁸⁾ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 257.

¹⁹⁾ *Ibid.*, hlm. 257.

maupun kepada mereka yang berpotensi menjadi penjahat, perlindungan kepada masyarakat dari perlindungan penjahat, dan perbaikan (reformasi) kepada penjahat.²⁰⁾

Dalam hukum pidana positif delik (tindak pidana) harus mengandung empat unsur. Dan dengan terpenuhinya empat unsur ini maka dapat dijatuhi hukuman. Empat unsur tersebut adalah :

1. Diancam dengan pidana oleh hukum.
2. Bertentangan dengan hukum.
3. Dilakukan oleh orang yang bersalah.
4. Orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya.

Unsur – unsur tindak pidana tersebut disimpulkan dari pengertian *strafbaar feit* yang dirumuskan oleh Simons yang dianut juga oleh Jonkers dan Utrecht.²¹⁾ €

Delik pembunuhan adalah termasuk kejahatan, yaitu kejahatan terhadap keamanan jiwa yang diatur dalam pasal 338 KUHP sebagai kaidah umum, sedangkan pembunuhan itu sendiri dalam KUHP banyak diatur dalam pasal – pasal selanjutnya. Hukum Pidana yang menganut hukum pidana Belanda memisahkan antara perbuatan sengaja (*handelen*) dan tidak sengaja. Pengertian sengaja sendiri adalah kehendak yang disadari yang ditujukan untuk

²⁰⁾ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, cet. 1 (Jakarta: Paradnya Paramita, 1986), hlm 16.

²¹⁾ Andi Hamzah, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Cet. 1 (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), hlm. 56.

melakukan kejahatan tertentu. Sehingga menurut pengertian tersebut sengaja sama dengan dikehendaki dan diketahui.²²⁾

Pasal 340 menyatakan :

Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang, karena bersalah melakukan pembunuhan berencana, dipidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama – lamanya dua puluh tahun.²³⁾

Dalam pasal 340 KUHP ini berisi hampir sama dengan pasal 338 hanya berbeda dalam pelaksanaannya, dalam pasal 338 dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedang dalam pasal 340 pelaksanaannya ditangguhkan setelah niat itu timbul untuk mengatur rencana bagaimana pembunuhan itu akan dilakukan. Antara dua pasal ini berbeda dalam waktu pelaksanaan sehingga pelaku dapat berpikir apakah akan dilakukan ataupun digagalkan.

× Islam diturunkan sebagai *rahmatan lil - 'alamin* tentu saja dalam menetapkan semua aturan hukumnya selalu mengutamakan akan kepentingan umat manusia, yang mengatur beberapa aturan yang harus dipatuhi semua manusia untuk kebahagiaan manusia hidup di dunia sampai akherat. Oleh karena itu semua perbuatan manusia mempunyai akibat hukum. Jika orang-orang menaati hukum maka ia tidak akan dikenai hukuman. Jika ia melanggar hukum namun terlepas dari hukuman dunia maka hukuman akheratlah yang akan diterimanya.

²²⁾ *Ibid.*, hlm. 84.

²³⁾ R Sugandhi, *KUHP dan*, hlm 359.

↳ Dalam Islam untuk menghukumi suatu tindak pidana kita selalu melihat dari sisi lahiriyahnya saja, sedang Allah yang melihat dari sisi batiniyah (niat). Hukum Islam dalam penetapannya tidak akan lain dari maksud dan tujuan melindungi lima hal pokok atau yang lebih kita kenal dengan *maqāsid asy-syari'ah* yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Dalam hukum Islam, suatu perbuatan dapat dikatakan tindak pidana (delik) bilamana telah memenuhi tiga unsur, yaitu:

1. Naş yang melarang perbuatan dan mengancamkan hukuman terhadapnya (unsur formil)
2. Adanya tingkah laku yang membentuk delik, baik berupa perbuatan – perbuatan nyata atau sikap tidak berbuat (unsur materil)
3. Pembuat adalah orang mukalaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggung jawab terhadap delik yang diperbuatnya (unsur moril).


Berkaitan dengan maksud dan tujuannya tersebut maka sesuai dengan urutannya jiwa merupakan salah satu yang diprioritaskan untuk hal yang paling utama dilindungi. Kejahatan terhadap jiwa seseorang maka hukuman yang setimpal adalah pembalasan terhadap jiwa pembunuh. Namun dalam Islam tidak semua perbuatan menghilangkan jiwa seseorang dapat diancam dengan penghukuman yang setimpal (jiwa), diantara yang dibolehkan dalam hal ini adalah perbuatan seseorang karena sebuah tugas untuk menghukum pembunuh (*qisās*), perang membela dan menjunjung agama, memerangi para penghianat

negara Islam, melakukan hukuman terhadap pelaku zina muhsan dan memberantas perampok dan begal.


Delik pembunuhan sebagai suatu kejahatan terhadap jiwa menurut klasifikasi hukum Islam dapat dikategorikan dalam tiga macam yaitu :

1. Pembunuhan sengaja (*al - 'amd*)
2. Pembunuhan tersalah (*al - khatta'*)
3. Pembunuhan menyerupai sengaja (*syibh al - 'amd*)

Bentuk sanksi atau hukuman dari masing-masing kategori tersebut berbeda-beda. Pembunuhan dengan sengaja diancam selain dengan neraka Jahanam serta murka dan azab Allah SWT, namun juga di dunia dapat dihukum dengan hukuman qisās. Sesuai dengan Firman-Nya.

24) 

Sedangkan jikalau pembunuhan tersebut terjadi karena kesalahan telah ditetapkan bahwa hukumannya adalah memerdekakan budak beriman dan membayar *diyāt* (ganti) kepada keluarga korban, sesuai dengan Firman-Nya.



²⁴⁾ An - Nisa' (4): 93.

مسلمة الى اهلها الا ان يهدقوا

25)

Perbuatan pidana pembunuhan yang diancam dengan hukuman qishnas adalah pembunuhan yang disengaja, dimana pelaku pembunuhan itu memang berniat untuk menghilangkan nyawa orang lain. Begitu juga pelaku adalah orang yang dianggap telah mampu menanggung tanggung jawab (*mukallaq*) dengan melakukan perbuatan yang dianggap secara umum dapat menghilangkan nyawa dan perbuatan tersebut juga tidak atas perintah undang – undang. ✕

Dari ayat tersebut tercermin bahwa nilai keadilan agama bukan hanya ditujukan terhadap pelaku pidana namun pihak keluarga juga diperhatikan dengan memilih agar hukuman qishnas tersebut dilaksanakan atau memberi maaf kepada pelaku dengan membayar diyat atau denda. Nilai dari diyat yang harus dibayarkan karena perbuatan pidana tersebut telah diatur oleh para ulama yang mendasarkannya atas nas. Namun diantara para ulama tersebut terjadi perbedaan pendapat tentang kewajiban membayar diyat. Sebagian ulama berpendapat bahwa kewajiban membayar diyat ini dikhususkan hanya terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan tidak sengaja atau karena kesalahan hal ini didasarkan pada nash yang hanya mengatur diyat untuk perbuatan karena kesalahan (*khatta*). Ulama yang lain berpendapat yang berbeda yakni pelaku pembunuhan sengaja adalah berkewajiban membayar diyat. Hukum Pidana Islam menjatuhkan

²⁵⁾ An - Nisa'(4): 92.

hukuman terhadap pelaku pembunuhan sengaja dengan tiga macam hukuman yaitu : *qisas*, *diyat kafarat* dan *hukuman tambahan* (terhalang menerima waris atau wasiat).

× Begitu juga dalam KUHP, delik pembunuhan diklasifikasikan dalam beberapa macam yaitu :

1. Delik Pembunuhan Sengaja (*dolus*) yang diatur dalam pasal 338 KUHP.
2. Delik Pembunuhan Kesalahan (*culpa*) diatur dalam pasal 359 KUHP.

Dari dua klasifikasi tersebut hukumannya berupa Hukuman pokok dan Hukuman Tambahan, sesuai aturan dalam pasal 10 KUHP yaitu :

- | | |
|--------------------|--------------------------------------|
| a. Pidana Pokok | -Pidana mati |
| | -Pidana Penjara |
| | -Pidana Kurungan |
| | -Denda |
| | -Pidana Tutupan |
| b. Pidana Tambahan | -Pencabutan beberapa hak tertentu |
| | -Perampasan beberapa barang tertentu |
| | -Pengumuman putusan hakim |

Di sini terlihat adanya sedikit perbedaan antara Hukum Pidana Islam dan KUHP meskipun keduanya menganggap bahwa delik pembunuhan adalah suatu delik yang besar, sampai-sampai Nabi menyatakan bahwa yang pertama diadili pada hari qiamat adalah masalah darah. KUHP juga mengatur banyak tentang delik pembunuhan ini (pasal 140, 338-359). Pembunuhan adalah

merupakan perpaduan antara hak Allah (*hukum Publik*) dan hak Adami (*hukum Privat*) menurut Hukum Pidana Islam. Sedangkan dalam KUHP pembunuhan bersifat pidana murni. ✕

Pelaksanaan hukuman atas delik pembunuhan yang berlaku di negara kita adalah dilakukan petugas eksekusi seperti yang telah diatur dalam pasal 11 KUHP. Hal ini diatur dalam UU No 2 (Pnps) tahun 1964, yaitu di tembak mati dan dilaksanakan didalam daerah hukum tempat pengadilan tersebut dijatuhkannya putusan dalam tingkat pertama.

✕ Mengenai pelaksanaan pidana *qisas* pada delik pembunuhan sengaja diantar ulama ada perbedaan pendapat, Imam Syafi'i dan Imam Maliki berpendapat bahwa pelaksanaan pembalasan adalah harus sama seperti bagaimana orang tersebut membunuh. Namun jika pembunuh tidak mati dengan cara yang bersamaan maka dipakai pedang.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pelaksanaan adalah dengan pedang, hal ini berdasarkan hadits bahwa pelaksanaan *qisas* adalah dengan benda tajam.

Dalam kedua sistem hukum tersebut dapat diketahui adanya perbedaan, dalam hukum pidana Islam pelaksanaan hukuman mengandung arti ibadah atau ibadah yang mengandung arti sanksi dan hukuman, dimana didalamnya mengandung tanggung jawab secara akhlak, dan ketentuan yang

demikian itu dalam hukum positif sangat kecil diperhitungkan.²⁶⁾ Dapat dikatakan juga bahwa hukuman selain sebagai kewajiban hukum, juga merupakan kewajiban moral dan spiritual. Dengan adanya kepastian hukum maka akan timbul rasa penghormatan terhadap standar – standar moral di masyarakat, sehingga dalam pelaksanaannya tidak perlu bertindak lunak yang justru akan melahirkan suati rekayasa pengelakan hukum.

Kendati pelaksanaan dan aturan antara dua pembalasan adalah berbeda namun dapat ditarik benang merah bahwa semua aturan yang ditetapkan disini adalah untuk melindungi masyarakat, dengan kata lain pembalasan dilakukan adalah selain untuk membalas tapi juga untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukannya dan juga sebagai tindakan preventif.

Maka dengan prinsip – prinsip dasar kedua sistem hukum pidana hukum pidana Islam dan hukum pidana positif itulah -meskipun penyusun hanya membatasi pada delik pembunuhan sengaja- akan menggunakannya untuk meneliti bagaimana kriteria dan sanksi pembunuhan sengaja menurut kedua sistem itu, yang kemudian dengan teori – teori tersebut akan diperbandingkan dan diketahui sebab kedua sistem itu merumuskan hukuman terhadap delik pembunuhan sengaja berbeda.

²⁶⁾ Yusuf Qardawi, *Membumikan Syari'at Islam*, alih bahasa oleh Muhammad Zakki dan Yasir Tajid, cet. 1 (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997), hlm. 111.

F. Metode Penelitian

Setiap penyusunan penelitian tidak terlepas dari suatu metode, karena metode adalah cara bertindak dalam upaya agar kegiatan penelitian dapat terlaksana secara rasional dan terarah demi mencapai hasil yang optimal.²⁷⁾

Maka penyusun menggunakan metode – metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dipakai penyusun adalah kajian pustaka atau literatur (*library research*), yakni dengan meneliti sumber – sumber kepustakaan yang ada relevansinya dengan pembahasan ini.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah *deskriptif – analitik*, yaitu dengan menguraikan tentang hal – hal yang berhubungan dengan pokok masalah dari kedua sistem hukum tersebut kemudian dikaji secara cermat yang kemudian diambil suatu kesimpulan.

3. Pendekatan

Pendekatan masalah yang penyusun pergunakan adalah pendekatan *Normatif dan Yuridis*, yaitu berarti meneliti masalah dalam bingkai norma – norma yang ada, dengan mengambil beberapa ketentuan yang telah ditetapkan oleh suatu undang-undang yang berlaku dalam hal ini bersumber dari Hukum Islam dan KUHP

²⁷⁾ Anton Bakar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hlm. 10.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pembahasan skripsi ini adalah merupakan penelitian kepustakaan, maka dari itu teknik yang digunakan adalah pengumpulan data literatur yaitu penggalian bahan-bahan pustaka yang koheren dengan obyek yang dimaksud. Bahan-bahan pustaka yang digunakan disini, buku-buku yang ditulis para pakar atau ahli hukum terutama dalam bidang hukum pidana khususnya pidana pembunuhan sengaja.

5. Analisa Data

Komparasi, yaitu menganalisa data yang diperoleh dari hukum pidana positif dan hukum pidana Islam mengenai delik pembunuhan sengaja, selanjutnya data itu diperbandingkan sehingga dapat diketahui unsur – unsur perbedaannya, dan kemudian akhirnya dapat diambil kesimpulan yang lebih relevan dan lebih akurat.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya mempermudah pembahasan skripsi ini dan agar dapat dipahami secara integral dan terarah, penyusun menggunakan sistematika yang diharapkan dapat menjawab pokok masalah yang telah dirumuskan sejak awal, yaitu sebagai berikut :

Bab Pertama merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah bagi penelitian ini, kemudian dari latar belakang itu dirumuskan suatu pokok masalah, tujuan dan kegunaan diadakannya penelitian ini, lalu telaah

pustaka yang menguraikan beberapa kajian yang telah ada yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, kemudian disusul dengan pembahasan beberapa teori - teori tentang hukum, baik hukum positif ataupun hukum pidana Islam yang digunakan dalam pengkajian masalah pembunuhan sengaja ini. Setelah itu dilanjutkan dengan metode pembahasan dalam penelitian ini dan ditutup dengan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, dalam bab ini mendeskripsikan tentang delik pembunuhan sengaja dilihat dari sisi Hukum Pidana Islam. Pembahasan ini berisi tentang kriteria dan dasar hukum delik pembunuhan terutama pembunuhan sengaja. Kemudian dibahas tentang syarat – syarat dan sanksi hukumnya kemudian sub yang terakhir adalah tentang alasan atau hikmah penetapan kriteria dan sanksi delik pembunuhan sengaja tersebut. Dengan pembahasan bab dua ini maka diperoleh suatu data yang dipergunakan dalam pembahasan pada bab empat, yang membahas tentang perbandingannya dengan KUHP.

Bab Ketiga, merupakan perbandingan atau kelanjutan dari bab sebelumnya yaitu tentang delik pembunuhan itu sendiri yang dilihat dari sisi Hukum Positif atau KUHP. Dalam bab ini penulis mendeskripsikan delik pembunuhan sengaja menurut KUHP, yang dimulai dengan pembahasan tentang kriteria dan dasar hukum pembunuhan sengaja. Kemudian dibahas tentang syarat – syarat dan sanksi hukum pembunuhan sengaja, sedangkan bab ini akan diakhiri dengan uraian tentang alasan penetapan kriteria dan sanksi hukum delik

pembunuhan sengaja. Dari hasil ini dianalisis dalam pembahasan bab selanjutnya.

Bab Keempat, disini dijelaskan tentang analisis adanya perbedaan dan persamaan antara hukum pidana Islam dan KUHP dalam masalah delik pembunuhan yang meliputi kriteria dan sanksi hukumannya. Dalam bab ini merupakan bab perbandingan antara bahasan dalam bab dua dan tiga.

Bab Kelima, merupakan bab penutup yang menguraikan tentang berbagai saran dan kesimpulan yang relevan dengan studi ini.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah penyusun uraian pada bab – bab yang telah lalu, maka dapatlah diambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Melihat pada ada tidaknya niat dalam melakukan tindak pidana pembunuhan dapat dikategorikan bahwa pembunuhan ada kalanya bersengaja (*dolus*) dan benar-benar karena suatu kesalahan (*culpa*). Baik pembunuhan tersebut disertai niat ataupun tidak menurut kedua sistem hukum ini melarang adanya perbuatan pembunuhan tersebut. Karena tindak kejahatan terhadap jiwa ini berarti menghilangkan suatu nilai kemanusiaan. Mengacu pada pasal 338 KUHP yang merupakan aturan umum tentang kejahatan terhadap jiwa, dapat dikatakan bahwa perbuatan ini ditujukan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Perbuatan ini dapat dikatakan sebagai delik bila perbuatan ini dilakukan tanpa adanya perintah hukum sehingga mengakibatkan hal-hal yang dilarang oleh undang-undang. Didalam sistem hukum ini terdapat berbagai cara pelaksanaan yang dapat mempengaruhi berat ringannya hukuman. Sedangkan dalam sistem hukum pidana Islam, bahwa perbuatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain tanpa adanya hak dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab tersebut dengan menggunakan alat yang lazimnya dapat

menghilangkan nyawa orang. Dalam kedua sistem hukum ini sama-sama mensyaratkan adanya kemampuan bertanggung jawab bagi pelakunya, meskipun dalam KUHP hal ini merupakan kaidah umum semua perbuatan, sedangkan dalam hukum pidana Islam hal tersebut secara khusus disebutkan dengan jelas. Lain halnya dengan KUHP dalam hukum pidana Islam pelaksanaan perbuatan pembunuhan tersebut dilakukan menggunakan suatu alat yang lazimnya dapat menghilangkan nyawa.

2. Untuk memberikan suatu pelajaran baik bagi pelaku atau orang lain kedua sistem hukum ini menetapkan adanya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku, juga sebagai perlindungan untuk keamanan dan ketenangan jiwa orang lain dengan hukuman mati yang akan menjadikan *shock therapy* bagi masyarakat. Dalam eksekusi atau pelaksanaan hukuman mati tersebut sebagian ulama fikih menggunakan adanya alat yang sama dengan alat yang digunakan pelaku, sebagian lagi berpendapat bahwa pelaksanaan hukuman adalah menggunakan pedang agar pelaksanaan hukuman tersebut tidak menyiksa pelaku. Sedangkan dalam KUHP pelaksanaan hukuman dilaksanakan dengan diajukan dihadapan regu tembak. KUHP dengan menetapkan hukuman penjara 20 tahun telah menganggap bahwa hal ini telah memenuhi syarat untuk yang dapat mencapai kepada tujuan pemidanaan. Berbeda dengan penetapan yang dijatuhkan oleh hukum pidana Islam, dalam sistem hukum ini pihak keluarga disamping mempunyai "wewenang" dalam menentukan keputusan hukuman juga mereka secara langsung adalah orang yang merasakan akibat adanya

pembunuhan tersebut yaitu hilangnya anggota keluarga sehingga kesempatan itu diberikan akan menghilangkan rasa dendam buta terhadap pelaku.

B. Saran

1. Tindak pidana pembunuhan sengaja merupakan tindak pidana yang berakibat penjatuhan hukuman yang sangat berat yang berupa penghilangan nyawa pelaku. Sehingga disini para pengambil keputusan yaitu hakim diharapkan sangat ekstra hati-hati dan selalu bersikap objektif terhadap kasus yang tengah dihadapinya, dimana apabila hakim mengambil keputusan "sembarangan" akan berakibat sangat fatal dan keadilan tidak akan terwujud.
2. Keluarga korban adalah mereka yang secara langsung merasakan akibat ada peristiwa pembunuhan tersebut. Maka alangkah baiknya apabila mereka mendapat tempat dalam menentukan hukuman, dengan catatan bahwa mereka memang bertujuan ikhlas demi terwujudnya keadilan. Dalam hal ini juga akan menghilangkan rasa dendam terhadap pelaku sehingga apabila mereka sudah saling rela akan dapat hidup tenang berdampingan.
3. Ditengah perbedaan pendapat tentang masih perlu tidaknya hukuman mati ditetapkan dalam KUHP, menurut penulis bahwa hukuman disini adalah sebagai salah satu faktor yang akan mengurangi tindakan yang berakibat penjatuhan hukuman tersebut. Meskipun dalam prakteknya nanti hakimlah yang mempunyai kebijaksanaan dalam penentuan jenis dan kadar hukuman.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al - Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *al - Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989

Az - Zuhaili, Wahbah, *Tafsir al - Munīr*, 32 Jilid, cet ke - 5, Beirut: Dār al - Fikr, 1991,.

B. Kelompok Hadis

Anas, Malik bin, *Syarh az - Zaqani ala Muwatta' al - Imam Malik*, 6 Jilid, Beirut: Dār al - Fikr, t. t.

al-Azīz, Faishal bin Abd, *Bustan al - Akhbar Mukhtasar Nail al - Authār*, 5 Jilid alih bahasa oleh Mu'amal Hamidy dkk, Surabaya: Bina Ilmu, 1993.

Dawūd, Abū Sulaiman bin as - Syais as - Sajastani, *Sunan Abī Dawūd*, 6 Jilid, Beirut: Dār al - Fikr, t. t.

Muslim, al - Hajjaj Abu al - Husain Muslim al - Qusairi an - Naisaburi, *Sāhīh Muslim*, 6 Jilid, Mesir: Muhammad Alī Sābih wa Auladuhu, t. t.

-----, *al - Jami' as - Sahih*, 8 Jilid, Beirut. Dār al - Fikr, t. t.

an-Nasā'i, *Sunan an - Nasā'i bi Syarh al - Hafid Jalalludin as - Suyuti*, 10 Jilid, cet 1, Beirut: dār al - Fikr, 1930.

as-Suyūti, Jalalludin, *al - Jāmi' al - Sagīr*, t. tp: Dār al - Qalam, 1966.

-----, *Tanwīrul Hawālik Syarh alā Muwatta' Malik*, 6 Jilid, Kairo: al - Masyhad al - Husaini, t. t.

C. Kelompok Fiqh

Audah, Abd al - Qādir, *at - Tasyrī' al - Jinā'ī al - Islāmī Muqāranan bi al - Qāmūn al - Waḍ'ī*, 2 Jilid, Beirut : Muassasah ar - Risalah, 1994.

al-Azīz, Amir Abd, *al - Fiqh al - Jinā'ī fī al - Islāmī*, Mesir: Dār as - Salam, 1997.

- al-Bahansi, Ahmad Fathi, *al - Uqūbah fī al - Fiqh al - Islāmī Dirāsāt Fiqhiyah Mutahharah*, Kairo : Dār al - Urubah,
- al-Farrā'i, Abū Ya'la Muhammad bin al - Husein, *al - Ahkām al - Sultānīyah*, Beirut: Dār al - Tsaqafat al - Islamiyah, 1986.
- Haliman, SH, *Hukum Pidana Sjari'at Islam menurut Adjaran Ahlus Sunah*, Djakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Hanafi, A, *Asas - asas Hukum Pidana Islam*, cet 2, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- I Doi, Abd Rahman, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam* alih bahasa H Wadi Masturi, Drs Basri Iba Asghari, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Ibn Rusyd, Abu Walid Muhammad bin Ahmad, *Bidāyah al - Mujtahid wa Nihāyah al - Muqtasid*, 2 Jilid, Beirut : Dār al - Fikr, tt.
- Marsum, *Jinayat Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: FH UII, 1984.
- Qardawi, Yusuf, *Membumikan Syari'at Islam*, alih bahasa oleh Muhammad Zakki dan Yasir Tajid, Surabaya: Dunia Ilmu, 1997.
- Sābiq, as - Sayyid, *Fiqh as - Sunah*, alih bahasa oleh H A. Ali, 16 jilid, Bandung: al - Ma'arif, 1989.
- ash-Shidiqie, TM Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1981.
- asy-Syāfī'ī, Muhammad bin Idris, *al - Umm*, 6 Jilid, Beirut: Dār al - Fikr, 1983.
- Syaltout, Mahmoud, *Islam sebagai Aqidah dan Syari'ah*, cet 1, Jakarta: Pustaka Amani, 1986.
- Zahwa, Ahmad Majdī, *al - Qatl al - Amd fi al - Fiqh al - Islāmī*, Kairo: Dār an - Nahdat al - Arabiyah, 1991.
- az-Zuhaili, Wahbah, *al - Fiqh al - Islāmī wa Adilatuhu*, 8 Jilid, Beirut: Dār al - Fikr, 1989.

D. Kelompok Buku Lain

- Ancok, Djamaludin dan Fuat Nashori Suroso, *Psikologi Islami Solusi Isam atas Problem - problem Psikologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.

- Anwar, HAK Moch, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Bandung ;Citra Aditya Bakti, 1994.
- Bakar, Anton, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- D Simanjuntak B, Sudjono, *Doktrin – doktrin Kriminologi*, Bandung: Alumni, 1987.
- Hamzah, Andi, *Asas – asas Hukum Pidana*, cet 1, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- , *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1986.
- Jonkers, JE, *Hukum Pidana Hindia Belanda*, alih bahasa tim penerjemah Bina Aksara, Jakarta : Bina Aksara, 1987.
- Kansil, CST, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet 7, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Lamintang, PAF dan C Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Lamintang, PAF, *Delik – delik Khusus*, Bandung: Bina Cipta, 1986.
- Ma'sūm bin Alī, Muhammad, *al –Amsilat al – Tasrīfīyah*, Semarang: Pustaka al – Alawiyah, t. t.
- Moeljatno, *Azas – azas hukum Pidana*, cet 4, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Ranoemihardja, *Hukum Pidana Azas, Pokok Pengertian dan Teori serta Pendapat para Sarjana*, cet 1, Bandung: Tarsito, 1984.
- Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok – pokok Sosiologi Hukum*, cet 7, Jakarta: Raja Grafindo, 1994.
- Sugandhi, R, *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1980.
- Utrecht, E, *Hukum Pidana I*, Bandung: Universitas, 1960.

E. Kelompok Kamus

Kamus al Munawwir, Munawwir, A. W, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Kamus Bahasa Indonesia, Poerwadarminta, WJS, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

Kamus Hukum, Hamzah, Andi , Jakarata: Ghalia Indonesia, 1986.

Lampiran I

TERJEMAHAN

NOMOR			TERJEMAHAN
URUT	FOOTNOTE	HLM	
			BAB I
1	3	3	Barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi maka seakan – akan dia telah membunuh manusia seluruhnya
2	4	3	Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar
			BAB II
3	3	26	Suatu larangan syara', yang diancam Allah dengan hukuman had atau ta'zir
4	15	33	Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar
5	16	33	Barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi maka seakan – akan dia telah membunuh manusia seluruhnya
6	17	33	Dan dalam qisās itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu
7	18	34	Dan tidak layak bagi seorang Mu'min membunuh seorang mu'min (yang lain) bukan karena tersalah (tidak sengaja) dan barang siapa membunuh seorang mu'min karena tersalah (hendaklah) ia

			memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (siterbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu padahal ia mu'min maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman.
8	19	34	Dan barang siapa yang membunuh seorang mu'min dengan sengaja maka balasannya ialah jahannam, kekal ia di dalamnya.
9	20	34	Barang siapa yang dibunuh saudaranya baginya dua pilihan, memaafkan atau membalas.
10	21	35	Yang pertama – tama diadili diantara manusia pada hari qiamat adalah persoalan darah (jiwa).
11	22	36	Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak (benar).
12	23	36	Jauhilah olehmu tujuh perkara ini. . . . disebutkan diantaranya : membunuh jiwa yang diharam Allah kecuali dengan hak (benar).
13	24	37	Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu qisās dalam pembunuhan orang merdeka dengan orang merdekan hamba dengan hamba wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang memberi maaf atas saudaranya, maka ikutilah dengan yang ma'ruf dan kebaikan.
14	26	38	Merdekakanlah olehmu seorang budak.
15	28	39	Dari Wa'il bin Hujr, ia berkata : Sesungguhnya aku sedang duduk bersama Nabi SAW, tiba – tiba datanglah seorang laki – laki menggiring seseorang dengan terikat ikatan di lehernya kemudian ia berkata : Ya, Rasulallah orang ini telah membunuh saudaraku. Kemudian Rasulullah SAW bertanya : Apakah engkau membunuhnya ?, lalu laki – laki itu

			berkata : Sesungguhnya kalau ia tidak mengakuinya maka aku akan membuktikannya, tertuduh itu berkata : Ya, aku telah membunuhnya.
16	29	40	Seseorang dari kalangan Ansur terbunuh pada peristiwa Khaibar, kemudian para walinya menghadap kepada Nabi SAW, melaporkan hal tersebut. Nabi menjawab : kamu harus mempunyai dua saksi yang membuktikan terbunuhnya saudaramu.
17	30	40	Barang siapa memanah maka kami panah, barang siapa membakar maka kami bakar dan barang siapa menenggelamkan maka kami tenggelamkan pula.
18	31	41	Jika kamu membunuh maka baik – baiklah dalam membunuh, bila menyembelih maka baiklah dalam penyembelihan.
19	32	41	Bagi pembunuh tida sesuatupun dari warisan.
20	33	41	Tiada wasiat untuk pembunuh.
21	35	42	Qisās adalah suatu kafārat.
22	44	46	Tiada sholat, waris dan mewarisi bagi seorang anak hingga dia mengerti.
23	45	46	Jika mereka (ahli Şana') membunuh maka semua dibunuh.
24	50	49	Tiada hukuman terhadap ayah atas anaknya, dan majikan atas hambanya.
25	51	49	Barang siapa membunuh budaknya maka kami bunuh, siapa yang menenggelamkan budaknya maka kami tenggelamkan.
26	56	50	Diwajibkan atas kamu qisās untuk pembunuhan.
27	57	50	Diwajibkan baginya (dalam pembunuhan) jiwa

28	58	51	<p>dengan jiwa.</p> <p>Sesungguhnya Rasul didatangi seorang lelaki yang membunuh kafir zimmi Muahad, maka dia dipukul. Berkata Nabi : Aku lebih berhak atas ahli zimmi.</p>
29	9	91	<p style="text-align: center;">BAB IV</p> <p>Tidak halal membunuh Muslim kecuali dalam tiga hal : pezina muḥṣan maka rajamlah, pembunuh sengaja dan orang yang keluar dari Islam, maka murka Allah dan Rasul atasnya, maka bunuhlah atau salib atau asingkan dari tanah airnya.</p>

BIOGRAFI ULAMA - TOKOH

1. Abu Hanifah

Nama lengkapnya Abu Hanifah Nu'man ibn Sabit. Lahir di Kufah pada tahun 80 H/699 M dan meninggal di Bagdad pada tahun 150 H/ 767 M. Ia dikenal rajin dan teliti dalam bekerja serta fasih berbahasa, pembicaraannya selalu mengandung nasihat dan hikmah. Ia sangat teguh dalam memegang prinsip, berani mengatakan yang benar di hadapan siapa saja dan memiliki kepribadian yang luhur. Sejak masa mudanya Abu Hanifah telah menunjukkan kecintaannya pada ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan hukum Islam. Ia mengunjungi berbagai tempat untuk berguru pada ulama yang terkenal, sehingga ia mempunyai banyak guru yang kebanyakan dari kalangan tabi'in, diantaranya adalah; Imam Ata ibn Abi Rabah, Nafi Maula ibn 'Amr, Hammad ibn Abi Sulaiman dan masih banyak lagi gurunya yang lain.

Minatnya yang mendalam terhadap ilmu fikih, kecerdasan, ketekunan dan kesungguhannya dalam belajar, mengantarkannya menjadi seorang Fakih yang sangat mashur. Selain itu, ia juga mendalami ilmu hadits dan tafsir, pengetahuan lain yang dimilikinya adalah sastra Arab dan ilmu hikmah. Karena penguasaannya yang mendalam dalam hukum-hukum Islam, ia diangkat menjadi Mufti di kota Kuffah, menggantikan Imam Ibrahim an-Naha'i, kepopulerannya sebagai ahli fikih terdengar sampai pelosok negeri.

Imam Abu Hanifah begitu terkenal, sehingga banyak orang datang dari daerah yang jauh hanya untuk mendengarkan fatwanya, dan dalam waktu singkat muridnya pun bertambah banyak, diantaranya; Imam Abu Yusuf, Muhammad ibn Hasan asy-Syaibani, Zufar ibn Huzail, Hasan ibn Ziyad dan lain-lain.

Abu Hanifah dikenal sebagai imam ahl ar-Ra'yu karena dia banyak memakai argumentasi akal dalam menetapkan hukum, dibandingkan dengan ulama lainnya. Ia juga banyak menggunakan qiyas dalam menetapkan hukum, walaupun demikian, tidak berarti ia mengabaikan nash. Dasar-dasar yang dipakai oleh Abu Hanifah dalam menetapkan hukum adalah: Al-Qur'an, as-Sunnah, Fatwa Sahabat, Qiyas, Istihsan, Ijma' dan Urf. Sebagai seorang ulama yang terkemuka dan banyak memberikan fatwa, Imam Abu Hanifah banyak meninggalkan ide dan buah pikiran. Sebagian ide dan buah pikirannya ditulis sendiri dalam bentuk buku, tetapi kebanyakan dihimpun oleh murid-muridnya untuk kemudian dibukukan, kitab-kitab yang ditulisnya sendiri antara lain; *Al-fara'id asy-Syurut*, dan *Al-Fiqh al-Akbar*.

2. Imam Malik

Beliau adalah pendiri mazhab Maliki, sebagai Imam Madinah dan mendapat gelar Amir al Mu'minin dalam bidang hadits. Nama aslinya adlah Malik bin Anas ibn Abi Amir al Ashbahi dengan nama panggilan Abu Abdillah. Dilahirkan pada

tahun 93 H dan wafat pada tahun 179 H, di Madinah. Karya beliau yang terbesar adalah *al Muwatta'* yang merupakan kitab fiqh dan hadits. Kitab ini ditulis dalam waktu 40 tahun dan memperlihatkan nya pada 70 ulama Madinah untuk menanyakan pendapat mereka tentang kitabnya. Semua ulama menyetujui. *Al Muwatta'* telah disyarahkan beberapa ulama antara lain : Abu Bakr Muhammad ibn "arabi. Ibn Abd al Bar, as Suyuti dan al Zarqani. Sebagai 7 dasar pegangan hukum dalam mazhabnya yaitu : al Qur'an, al Hadits, 'Amal Ahl al Madinah, Fatawa as Sahabah, Qiyas, Masalih al Mursalah, Istihsan dan az Dzara'i.

3. Imam Syafi'i

Merupakan pendiri mazhab Syafi'i yang mendapat gelar Nasir as Sunnah (penyelamat hadits). Nama beliau adalah Muhammad ibn Idris ibn al Abbas ibn 'Usman ibn Syafi'i, beliau termasuk suku bangsa Quraisy Muthalibi Makki. Lahir di Gazzah pada tahun 150 H, pada usia 2 tahun dibawa ke Makkah oleh ibunya. Berhasil menghafalkan al Qur'an pada usia 7 tahun dan selanjutnya pada usia 13 tahun berhasil menghafal Kitab al Muwatta' - nya Imam Malik. Gurunya dalam bidang fiqh adalah Muslim ibn Khalil az Zanjil yang mengizinkan nya untuk berfatwa pada usia 20 tahun. Pernah menjabat dalam pemerintahan di daerah Najran dan Yaman. Tahun 195 H meninggalkan Mekah menuju Iraq. Pada perpindahannya ini beliau bertemu dengan Imam Ahmad Ibn Hambal, al Karabisyi dan az Za'farani. Setelah itu berpindah ke Baghdad dan Makkah hingga akhirnya menetap di Mesir pada tahun 199 H. Karya terbesarnya adalah *al Umm* dan *al Risalah*. Fatwa beliau terkenal dengan qaul qadim (Baghdad) dan qaul al jadid (Mesir). Mazhab beliau berdasarkan atas : al Qur'an, Sunnah, Ijma', Aqwal al Shahabah dan Qiyas.

4. Ahmad Ibn Haubal

Nama lengkap adalah Abu "abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal al Syaibani al Mawarzi. Beliau lahir pada tanggal 20 rabi' al awwal 164 H dan wafat pada 12 Rabi' al Awwal 241 H tepatnya hari Jum'at di Baghdad berarti berusia 77 tahun. Beliau adalah pelopor dalam sejarah Islam yang mengkombinasikan ilmu hadits dan fiqh. Salah satu imam mazhab empat yang menjadi gurunya adalah Imam Syafi'i. Pengalaman pahit yang dirasakan adalah ketika dipenjara karena keteguhan hatinya dalam masalah *khalqi al qur'an* pada masa pemerintahan Namun. Pegangan yang digunakan dalam membangun mazhabnya adalah : al Kitab, al Sunnah, al Ijma', al Qiyas. al Masalih, al Istihsan dan al Dzara'i.

5. Asy-Syaukani

Nama lengkapnya adalah Muhammad ibn 'Ali asy-Syakani, ia dilahirkan di Syaukan, suatu desa dekat kota San'a, Yaman Utara, pada tahun 1173 H/1759 M. dan meninggal di San'a pada tahun 1250 H/ 1834 M. Ayahnya -'Ali asy-Syaukani-

adalah seorang ulama terkenal di Yaman yang menjabat sebagai qadi pada pemerintahan Imam Qasimiyyah, sebuah dinasti Zaidiyyah di Yaman. Sejak kecil Asy-syaukani telah memperlihatkan kejeniusannya, dan keseriusannya dalam mempelajari ilmu-ilmu keIslaman, dalam sehari ia dapat menekuni tiga belas mata pelajaran, sehingga tidak mengherankan apabila kemudian ia dikenal sebagai seorang ulama yang memiliki pengetahuan yang luas.

Kiprah intelektual asy-Syaukani dalam pengembangan ilmu keagamaan sebenarnya telah dimulai sejak ia masih dalam bimbingan guru-gurunya. Di sela-sela kesibukannya belajar kepada guru-gurunya, ia juga menyempatkan diri untuk mengajar ilmu-ilmu yang telah diterima dari gurunya, bahkan seringkali dalam sehari ia mengajarkan sepuluh mata pelajaran kepada murid-muridnya, dalam berbagai cabang ilmu, antara lain; tafsir, hadis, fiqh, usul al-fiqh, nahwu saraf, bayan, ma'ani, mantiq dan lain-lain.

Kemampuan intelektual asy-Syaukani itu, telah mengantarkannya kepada kedudukan yang sangat terhormat, yaitu diangkat sebagai seorang hakim agung (Al-Qadi al-kabir atau al-Qadi al-'Am), pada masa pemerintahan al-Imam al-Mansur bi-Allah 'Ali ibn 'Abbas. Jabatan ini diembannya sampai pada masa pemerintahan dua imam sesudah al-Mansur, yakni, al-Imam al-Mutawakkil 'ala Allah dan al-Mahdi 'Abd Allah.

Kesibukan asy-Syaukani menjalankan urusan pemerintahan dan peradilan, ternyata tidak menghambat tugas keilmuannya, yaitu mengajar dan menulis. Produktifitas asy-Syaukani dalam menulis terlihat dari ratusan karya tulis yang dihasilkannya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim Ibrahim Hilal, terdapat 193 buku karya asy-Syaukani, yang tersebar di berbagai perpustakaan. Diantara karya-karya asy-Syaukani adalah: *Ad-Durar al-Bahiyah*, *Ad-Dawa al-'Aji' fi Dafal-'Aduww as-Sa'il*, *Ad-Durar an-Nadid fi Ihlas Kalimah at-Tauhid*, *Fath al-Halak fi Jawab Masa'il 'Abd Razaq*, *Fath al-Qadir al-Jami' bain Fannai ar-Riwayah wa ad-Dirayah min 'Ilm at-Tafsir*, *Al-Fawa'id al-Majmu'ah al-Hadis al-Maudu'ah*, *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haq min 'ilm al-Usul*, *Nail al-Autar*, *Al-Qaul al-Mufid Adillah al-Ijtihad wa at-Tajdid* dan masih banyak karya asy-Syaukani yang lain.

6. Imam Muslim

Nama asli adalah Muslim ibn al Hajjaj al Qusyairi an Naisaburi. Lahir pada tahun 204 di Naisabur. Termasuk ulama hadith syang terkenal. Karyanya yang terkenal adalah *Shahih Muslim* yang menempati kedudukan keda setelah Shahih Bukhari. Banyak ulama yang membuat syarah bagi kitab ini. Setidaknya ada 15 syarah, dan yang paling terkenal dalah syarah an Nawawi dan Ahmad Ibn 'Umar al Qurtubi. Sedangkan ringkasan kitab ini (*ihktisar*) yang terkenal adalah karya al Munziri. Kehidupan beliau berakhir pula di tanah kelahirannya yaitu Nisaburi pada tahun 261 H.

7. As - Sayyid Sabiq

Seorang yang terkenal sebagai pengajar dari Universitas al Azhar Kairo, Mesir. Beliau dilahirkan tahun 1356 H. Banyak menulis berbagai kitab, baik mengenai masalah agama ataupun politik. Sebagai penganjur ijtihad yang mengajarkan kembali kepada al Qur'an da Hadits. Pada tahun 1950 – an M, beliau mendapat gelar profesor dalam jurusan ilmu Hukum Islam pada Universitas Fuad I. Karyanya yang monumental adalah *Fiqh as-Sunnah* dan *Aqidah al Islāmiyyah*.

8. Imam an - Nasa'i

Nama asli beliau adalah Abu Abd al Rahman Ahmad ibn Syu'aib ibn Ali ibn Bakr an Nasa'i, terlahir pada tahun 215 H dan wafat 303 H pada usia 88 tahun di kota Mekah. Beliau terkenal sebagai ulama hadits. Diantara gurunya adalah : Qutaibah ibn Sa'id, Ali ibn Khasyran, Ishaq ibn Ibrahim, Abu Daud as Sijistani. Mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Banyak karya beliau dalam bidang agama namun yang terkenal adalah : *as Sunan al Kubra*, *as Sunan al Mujtaba'*, *Kitab Tamyiz*. As - Sunan al - Mujtaba' merupakan kitab yang berisi seleksi hadits -- hadits yang terdapat dalam as - Sunan al - Kubra.

CURICULUM VITAE

Nama : Adib Masykuri
Tempat / Tgl Lahir : Temanggung, 15 Nopember 1976
Alamat Asal : Gejagan RT 03 / 02 No. 101, Ngadirejo, Temanggung
Jawa Tengah 56255
Alamat Yogyakarta : Pon Pes KRAPYAK "Ali Maksum" (Komp. H)
Jl. KH. Ali Maksum Krapyak PO Box 1192 Telp.(0274)
385266 ext 104 Yogyakarta 55011

ORANG TUA

Ayah : H. Muh Mahfud
Ibu : Hj. Bariyah
Pekerjaan Orang Tua : Tani

PENDIDIKAN

1. M I Hidayatul Muftadi'in Gejagan lulus 1989
2. S M P Negeri 1 Ngadirejo lulus 1992
3. S M A Negeri 1 Parakan lulus 1995
4. I A I N Sunan Kalijaga lulus 2001